



**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN UANG KEMBALIAN
KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU
USAHA (WARALABA MINIMARKET) BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

*JURIDICAL REVIEW OF CHANGES IN CONSUMER CHANGE INTO
THE FORM OF DONATIONS BY BUSINESS ACTORS (MINIMARKET
FRANCHISES) BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA*

Siti Nurul Asiah Jamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sitinurulasiahjamil@gmail.com

M. Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kamil.notaris@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada perubahan bentuk uang kembalikan konsumen. Terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalikan dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? dan 2). Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalikan ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa Pertanggungjawaban pelaku usaha waralaba minimarket terhadap perubahan bentuk uang kembalikan dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha (waralaba minimarket) pengalihan uang kembalikan tidak secara jelas diatur dalam UUPK. Yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7. Kesimpulan kedua Perlindungan hukum konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalikan ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha waralaba minimarket dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 3 terkait tujuan perlindungan konsumen.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Uang Kembalikan, Perlindungan Hukum*

Abstract

Juridical Review of Changes in the Form of Consumer Returns to the Juridical Review of Changes in the Form of Consumer Returns to the Form of Donations by Business Actors (Minimarket

Franchises) Based on Positive Law in Indonesia. Liability and legal protection that can be given by business actors to change the form of consumer change. There are two problem formulations as follows: 1). How is the liability of minimarket franchise business actors to change the form of change in the form of donations by business actors based on Positive Law in Indonesia? and 2). How is the legal protection of consumers against changes in the form of change into the form of donations by minimarket franchise businesses according to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection? To answer the questions in the formulation of the problem above, the author uses Normative legal research methods, to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems at hand. Based on the results of this study, the authors conclude that the liability of minimarket franchise business actors to change the form of change in the form of donations by business actors (minimarket franchises) transfer of change is not clearly regulated in the GCPL Law. The basis is the regulation of consumer rights in Article 4 and the obligations of business actors regulated in Article 7. The second conclusion The legal protection of consumers against changes in the form of change into the form of donations by minimarket franchise businesses can be concluded that the Consumer Protection Law guarantees legal certainty for consumers and is stated in Law Number 8 of 1999 Consumer Protection, Article 3 related to the objectives of consumer protection.

Keywords: Responsibility, Money Back, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dapat diartikan sebagai makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya diperlukan kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek kehidupan¹. Salah satu aspek kehidupan yang dimaksud adalah aspek ekonomi yang didalamnya mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain.²

Berbelanja di minimarket atau *superstore* kian menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dikarenakan berbelanja di tempat tersebut memberikan kemudahan-kemudahan yang diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga-harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen. Saat ini banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan usahanya dan ingin memperoleh laba yang maksimum kerap melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki indikasi merugikan konsumen dan hasilnya mengenyampingkan kepuasan konsumen.³

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁴

Selaku pelaku sudah sewajarnya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap produk yang dijualnya serta memenuhi hak-hak konsumennya. Pelaku usaha yang kerap kali

¹Herimanto, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, dalam <https://stiabanten.ac.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 14 Februari 2023 pukul 19.28 wita.

²Ibid

³Ajeng Mira Herdina, *Laba Benarkah Hanya Keuntungan*, dalam <https://binus.ac.id/malang/2019/06/laba-benarkah-hanya-sebatas-keuntungan/>, diakses pada 16 Februari 2023 pukul 10.00 wita.

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 10.

tidak memenuhi hak konsumennya dapat merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.⁵

Bentuk-bentuk pengalihan uang kembalian menjadi uang sumbangan yang kerap dilakukan pelaku usaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela⁶. Kegiatan donasi atau sumbangan adalah semacam pundi amal merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan-kegiatan donasi seperti ini terjadi ketika masyarakat sedang berbelanja di pasar waralaba (minimarket).

B. METODE

Penulis ini merupakan penelitian hukum secara normatif (*normative law research*) untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷ Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini hanya mengkaji permasalahan sebagaimana di dalam rumusan masalah, berdasarkan kaidah atau norma berdasarkan hukum positif di Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan Pustaka yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban pelaku usaha tentang perubahan bentuk kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif karena bertujuan untuk menganalisa data yang diperoleh, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Perubahan Uang Kembalian Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pengalihan uang kembalian tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai perubahan uang kembalian kedalam bentuk sumbangan ini tidaklah diatur secara eksplisit. Konsumen pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan

⁵Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 6

⁶Ibid, hal 10

⁷Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 47

transaksi pembelian barang dan atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.⁸

Akan tetapi yang menjadi landasannya adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menentukan bahwa:

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”

Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 bahwa “Kewajiban pelaku usaha” adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Kesimpulan dari Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen diatas adalah uang kembalian merupakan bentuk dari transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, maka wajib menggunakan rupiah. pelaku usaha juga wajib untuk beritikad baik dalam

⁸Nafiatul Munawaroh, *Hukumnya Mengganti Uang Kembalian*, dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181#_ftn8, diakses pada 18 April 2023, pukul 08.00 wita.

melakukan kegiatan usahanya. Artinya, jika konsumen membayar dengan nilai tukar yang disepakati, maka ketika konsumen membayar dengan uang, bentuk uang kembalian juga harus berbentuk uang atau dalam satuan rupiah.⁹

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), definisi perjanjian yaitu:¹⁰

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga mendapatkan pengakuan hukum”.

Suatu perjanjian dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah perjanjian tersebut dibedakan sebagai berikut:¹¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; Tentang kata sepakat, Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹²

2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Waralaba Minimarket Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

⁹Ibid

¹⁰Subekti dan Tjitrosudibio, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Umbara, Bandung, hal 341

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

¹²R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal 134

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan Perlindungan hukum kepada konsumen bertujuan untuk:¹³

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi sendiri atau bersama-sama dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen suatu barang atau jasa tertentu. Dalam menjaga kelangsungan perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Konsumen yang selama ini berada dalam posisi lemah terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif.¹⁴

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai pengumpulan uang dan barang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang, ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa:

“pemberian sumbangan suka rela, tidak adanya paksaan menjadi salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang”.

Agar lebih spesifik terkait permasalahan ini dikaitkan juga dengan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa:

“Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang”.

Dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.

Pasal tambahan terkait pelanggaran atas permasalahan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha cukup memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang, serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.¹⁵ Perbuatan pelaku usaha

¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

¹⁴Muhammad Kharisma, 2016, *Perlindungan Konsumen*, dalam <https://muhammadkharisma.wordpress.com/perlindungan-konsumen/>, diakses pada 10 maret 2023, pukul 06.46 Wita

¹⁵Dina Septiani, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pencatuman Harga Barang Dengan Pecahan Nominal Yang Sudah Tidak Beredar Di Indonesia*, dalam <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/40925>, diakss pada 11 Januari 2023 pukul 07.00 Wita

yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen ataupun melakukan pemotongan pundi amal semacam sumbangan secara sepihak dengan alasan tidak adanya uang kembalian atau sekadar ingin membulatkan uang kembalian tersebut.¹⁶

Fenomena tersebut tidak lepas dari dominannya pelaku usaha secara ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Pencantuman harga berupa pecahan yang seolah-olah terlihat lebih murah namun meyesatkan ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 huruf (a) bahwa:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Harganya terlihat lebih murah yang menggerakan konsumen untuk membeli tetapi saat pembayaran konsumen dirugikan dengan penbulatan keatas atau menggantinya berupa permen.¹⁷

Pelaku Usaha yang melakukan pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk sumbangan tanpa sepengetahuan konsumen, dapat dikatakan adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum. Yang dimana bentuk pelanggaran, diantara lain:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban untuk memberikan uang kembalian, hal ini diatur dalam Pasal 1360 KUH Perdata dan Pasal 4 huruf b UUPK, yang menekankan bahwa Konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan.
2. Adapun pihak konsumen yang diberi hak untuk mengajukan gugatan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimuat dalam pasal 46 ayat (1), yaitu :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam gugatan dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait, jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.”

¹⁶Estomihi FP Simatupang, 2022, *Kerugian Akibat Perbuatan Konsumen Sendiri*, dalam <https://ruangkonsumen.com/a/Kerugian-Akibat-Perbuatan-Konsumen-Sendiri>, diakses pada 11 Maret 2023 pukul 07.03 Wita

¹⁷ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosubidjo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Citra Umbara, Bandung.

Internet

- Herimanto, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, dalam <https://stiabanten.ac.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 14 Februari 2023 pukul 19.28 WITA.
- Ajeng Mira Herdina, *Laba Benarkah Hanya Keuntungan*, dalam <https://binus.ac.id/malang/2019/06/laba-benarkah-hanya-sebatas-keuntungan/>, diakses pada 16 Februari 2023 pukul 10.00 WITA.
- Nafiatul Munawaroh, *Hukumnya Mengganti Uang Kembalian*, dengan permen, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181#_ftn8, diakses pada 18 April 2023, pukul 08.00 WITA.
- Muhammad Kharisma, 2016, *Perlindungan Konsumen*, dalam <https://muhammadkharisma.wordpress.com/perlindungan-konsumen/>, diakses pada 10 maret 2023, pukul 06.46 WITA.
- Dina Septiani, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pencatuman Harga Barang Dengan Pecahan Nominal Yang Sudah Tidak Beredar Di Indonesia*, dalam <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/40925>, diakss pada 11 Januari 2023 pukul 07.00 WITA.
- Estomihi FP Simatupang, 2022, *Kerugian Akibat Perbuatan Konsumen Sendiri*, dalam <https://ruangkonsumen.com/a/Kerugian-Akibat-Perbuatan-Konsumen-Sendiri>, diakses pada 11 Maret 2023 pukul 07.03 WITA.
- BP Lawyers, 2020, *Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen*, dalam <https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 11 Maret 2023 pukul 07.18 WITA.

